



PUTUSAN

Nomor 1048/Pdt.G/2016/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batubara;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Kusyanto SH, berkantor di Jalan S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Kisaran tertanggal 13 Desember 2016 Nomor 158/KS/2016/PA.Kis, sebagai **Penggugat**

Melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun V Kabupaten Batubara (di rumah orang tua kandungnya yang bernama Bapak Alm. Amoruddin / Ibu Salbiah);

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1048/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register Nomor 1048/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 13 Desember 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 27 Nopember 2009 Masehi atau bertepatan dengan 10 Zulhijah 1430 Hijriah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan), sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 499/30/XI/2009, tertanggal 30 Nopember 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian berpindah ke rumah milik Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai, akan tetapi pada pertengahan bulan Desember 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan:
 - Tergugat seorang suami yang malas bekerja dan gemar bermain judi togel;
 - Tergugat kurang memberikan biaya kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat;
 - Tergugat selalu mengucapkan kata-kata ingin bercerai kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1048/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi lebih kurang 7 bulan lamanya;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan berkenan untuk "Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat atas diri Penggugat";
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat”;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat hadir sendiri (*in person*);

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai maksud Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan atas hal tersebut keduanya telah memilih (Yedi Suparman, S.HI, MH) Hakim Pengadilan Agama Kisaran sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 23 Januari 2017 bahwa proses mediasi terhadap perkara ini dinyatakan gagal;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1048/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Saya tidak pernah bertengkar dengan isteri saya yang mencapai puncaknya yang mana pihak isteri saya mendamaikan saya, itu adalah bohong atau pitnah;
2. Setelah menikah memang saya tinggal dirumah orang tua istri karena isteri saya tidak mau tinggal dirumah orang tua saya sejak kami menikah isteri saya tak pernah tidur dirumah orang tua saya walaupun satu malam;
3. Beberapa tahun kemudian orang tua perempuan isteri saya meninggal kamipun membangun sebuah rumah nya tak jauh dari rumah tersebut, biaya Rp. 40.000.000,00 (lebih kurang empat puluh juta rupiah);
4. Saya tidak menafkahi isteri saya selama 7 bulan karena saya sakit jantung dan sakit lambung. Dalam keadaan sakit isteri saya tidak mau merawat saya, terpaksa tinggal di rumah orang tua saya;
5. Kenapa waktu isteri saya tahu saya main togel dia tak marah dan dia tidak menggugat saya tapi setelah saya sakit dan tidak main togel lagi dia baru menggugat saya;
6. Saya tak pernah mengucapkan kata-kata cerai itu apabila diucapkan dilarang oleh agama atau sangat dibenci oleh ALLAH SWT;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat melalui kuasanya menyampaikan Replik secara lisan dengan tegas menyatakan tetap dengan Surat Gugatannya dan menyatakan Tergugat pernah ditangkap polisi akibat judi togel;

Bahwa terhadap Replik tersebut, Tergugat dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya dan keberatan bercerai dari Penggugat karena masih sayang pada Penggugat:

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1048/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Satu lembar fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 499/30/XI/2009 tanggal 30 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, telah di-*nazageling* oleh kantor pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti [P];

B. Saksi

1. Saksi pertama, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Usman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Dahari Selebar, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2013 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka berjudi;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1048/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi kedua**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi adalah saudara ipar Penggugat dan kenal Tergugat bernama Usman;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Dahari Selebar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan uang belanja, Tergugat suka bermain judi dan mabuk-mabukan;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kuasa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa Penggugat melalui kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa kesimpulan dari Tergugat tidak dapat di dengar karena Tergugat tidak pernah hadir lagi;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan kuasa hukum kepada Advokad/Pengacara, terhadap kuasa Penggugat tersebut setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi sebagai kuasa hukum telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No.18 tahun 2003 tentang advokad, sehingga kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Asahan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka sesuai maksud pasal 73 ayat (1) 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian relatif Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat hadir sendiri (*in person*) ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, melalui Hakim Mediator **Yedi Suparman, S.HI, MH**, akan tetapi mediasi tersebut gagal mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan yang dijadikan dasar hukum adalah bahwa Penggugat sejak bulan Desember 2013 mulai berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus hingga saat ini karena Tergugat malas bekerja sehingga ekonomi keluarga tidak mencukupi, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai dan Tergugat gemar main judi togel akibatnya rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan Penggugat tentang tempat dan tanggal pernikahan serta belum mempunyai keturunan;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1048/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat memberikan sebagian pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi dan sebagian membantah dalil-dalil angka 2, 4, 5, 6 dan 7 oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis [P] serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai 7 pada posita gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 27 November 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Asahan;
2. Antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak



sekitar akhir tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;

4. Kedua orang saksi Penggugat pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

5. Kedua orang saksi Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

6. Kedua orang saksi Penggugat sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat, disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti tertulis [P] terbukti dengan sesungguhnya Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 27 November 2009 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat dipandang secara formil sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar akhir tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan telah pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan pihak keluarga dan saksi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat dan pengakuan berklausul Tergugat namun Tergugat melalui Kuasa Tergugat tidak menyampaikan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya dan bantahan Tergugat dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002, tanggal 28 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1048/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan/atau tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Usman binti Amoruddin) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 15 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami **Mhd. Ghozali, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. Devi Oktari, S.HI, MH** dan **ERVY SUKMARWATI, S.HI, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **RAHMAT ILHAM, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1048/Pdt.G/2016/PA.Kis



Ketua Majelis,

Mhd. Ghozali, S.HI.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Devi Oktari, S.HI, MH

Ervy Sukmarwati, S.HI, MH.,

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ADM/ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 730.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 821.000,00

(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)